

Pengaruh Lingkungan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dan Regulasinya

Tami Rusli¹ Ahmad Kevin Jonathan² M Rinaldo³ Rafli Al-Hadusi⁴ Arya Bodhi⁵

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: tamirusli963@gmail.com¹ indokevin101@gmail.com² aldojr2460@gmail.com³
aryakumara@gmail.com⁵

Abstract

Drug abuse is a serious problem that has a wide impact on health, social, and legal aspects. This study aims to analyze the influence of the environment on the tendency of drug abuse and to examine the effectiveness of regulations implemented as prevention and control efforts. Social environments such as family, peer groups, and community conditions play a major role in shaping individual behavior. Individuals who grow up in an environment with weak supervision, negative peer influence, and minimal education about the dangers of drugs tend to be more vulnerable to abuse. This study uses a qualitative method with a case study approach and analysis of laws and regulations related to narcotics in Indonesia, especially Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The results of the study show that although regulations are available and quite strict, their effectiveness is greatly influenced by implementation in the field and the active role of the social environment. Therefore, efforts to prevent drug abuse do not only depend on the legal aspect, but also require the involvement of a positive and supportive environment.

Keywords: Environment, Drug Abuse, Regulation, Narcotics Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Narkoba atau yang disebut dengan istilah "Narkotika", merupakan suatu zat atau obat yang dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologis bagi penggunaannya. Istilah "Narkoba" merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan Adiktif lainnya. Namun dalam praktiknya, istilah "narkotika" sering digunakan secara lebih spesifik untuk menggambarkan zat-zat yang berasal dari tanaman maupun sintetis yang sangat berbahaya jika disalahgunakan. Penggunaan narkotika tanpa izin medis dapat menyebabkan kerusakan serius pada tubuh dan jiwa masyarakat khususnya di Indonesia. Lingkungan memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku seseorang, terutama pada usia seseorang yang sangat rentan terhadap pengaruh luar. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, kurangnya pengawasan orang tua, serta pola asuh yang otoriter atau terlalu bebas, sering kali menjadi pintu masuk bagi seseorang untuk terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Selain itu, lingkungan pergaulan juga menjadi faktor penentu yang signifikan. Seseorang yang berada dalam kelompok teman sebaya yang memiliki perilaku menyimpang cenderung akan mengikuti pola tersebut demi mendapatkan penerimaan sosial.

Permasalahan Narkoba telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkoba tidak hanya merusak kesehatan dan masa depan individu, tetapi juga mengancam ketahanan nasional dan keamanaan masyarakat. Kasus penyalahgunaan narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan jumlah pengguna yang semakin meluas ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga kalangan selebritas dan pejabat negara.¹ Yang mana dalam Kondisi ini banyak generasi muda yang sudah rusak dan juga

¹ Sari, D. R., Rohim, A., & Ramadan, S. 2024. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia dalam Penanganan Kasus Narkoba di Wilayah Provinsi Lampung. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(1), hlm.60

kecanduan narkoba, hal ini tidak lain disebabkan oleh faktor lingkungan yang memicu tersebarluasnya narkoba pada hampir seluruh kalangan generasi di Indonesia. Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia menjadi salah satu tantangan besar dalam bidang kesehatan, penegakan hukum dan masyarakat. Kasus peredaran gelap dan penggunaan narkoba terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga mulai merambah ke daerah-daerah terpencil. Mirisnya, pengguna narkoba kini tidak hanya berasal dari kalangan dewasa, tetapi juga menyasar seseorang, pelajar, bahkan anak di bawah umur. Keberadaan Narkoba sangatlah mengkhawatirkan karena posisi Indonesia sendiri saat ini tidak hanya menjadi daerah transit maupun daerah penjualan narkotika, tetapi telah menjadi daerah penghasil narkotika. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya banyak pabrik-pabrik narkotika.²

Indonesia dikenal sebagai negara yang tidak hanya menjadi pasar narkoba, tetapi juga jalur transit peredaran narkotika internasional. Letak geografis Indonesia yang strategis, ditambah dengan lemahnya pengawasan di beberapa wilayah perbatasan, menjadi celah bagi sindikat narkoba untuk menjalankan aksinya. Hal ini diperparah dengan keterlibatan oknum-oknum aparat yang justru memperkuat jaringan peredaran narkoba. Narkoba tergolong kedalam kejahatan transnasional yang sangat berbahaya dan kompleks. Kejahatan transnasional artinya kejahatan yang melampaui batas-batas negara, dilakukan oleh jaringan internasional, serta melibatkan pelaku dari berbagai negara. Peredaran narkoba tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga melibatkan sindikat global yang sangat terorganisir. Mereka memanfaatkan jalur laut, udara, dan darat untuk menyelundupkan narkotika ke berbagai negara, termasuk Indonesia yang secara geografis berada di jalur strategis peredaran narkoba internasional. Sebagai kejahatan lintas negara, perdagangan narkoba memiliki dampak yang luas, mulai dari merusak generasi muda, mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi, hingga memicu tindak kriminal lainnya.³ Jaringan narkotika internasional sering kali menggunakan teknologi canggih, modus operandi tersembunyi, dan bahkan menyuap oknum aparat penegak hukum untuk melancarkan aksinya. Melihat dampak narkoba yang begitu luas dan kompleks, maka permasalahan ini tidak bisa hanya ditangani oleh aparat penegak hukum semata. Diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan keluarga dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi pengguna narkoba. Tanpa keterlibatan semua pihak, permasalahan narkoba di Indonesia akan terus menjadi ancaman khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagai kejahatan luar biasa (*Extraordinary crime*), sehingga penanganannya memerlukan kerja sama internasional. Berbagai kerja sama bilateral dan multilateral telah dilakukan dengan negara lain dan organisasi internasional seperti UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) untuk menanggulangi kejahatan narkotika. Di sisi lain, penegakan hukum di dalam negeri juga terus diperkuat melalui tindakan tegas dan rehabilitasi bagi pengguna. Dengan karakteristiknya sebagai kejahatan transnasional, pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukannya sinergi antara negara-negara di dunia, pertukaran informasi intelijen, serta sistem hukum yang tegas dan transparan. Masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pelaporan. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan lintas batas, ancaman narkoba sebagai kejahatan transnasional dapat diminimalisir secara efektif. Penyalahgunaannya di luar standar pengobatan dapat

² Kurniawan, W., & Susanti, T. 2016. Penerapan Ultimum Remedium terhadap Penanganan Tindak Pidana Narkoba. *Journal of Judicial Review*, 18 (2), hlm.43

³ Rasidin, A. N. 2024. *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pertanggungjawaban Indonesia Atas Perdagangan Narkoba yang dilakukan Lintas Batas Negara* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia), hlm.32

memberikan dampak yang sangat merugikan, baik secara individu maupun bagi masyarakat luas, khususnya pada generasi muda.⁴

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Yang mana melalui penelitian ini dilakukan dengan menganalisis setiap halaman-halaman yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Empiris dimana pendekatan ini dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap beberapa sumber seperti Undang-Undang dan lainnya yang berhubungan dengan masalah pokok penelitian, serta menyajikan data dalam bentuk artikel, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang relevan dengan fokus penelitian. mengkaji dari sumber berbagai sumber seperti jurnal, majalah ilmiah, serta artikel ilmiah yang telah dipublikasi sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum Yang Mengatur Tentang Narkotika di Indonesia

Dalam upaya untuk mencegah, menanggulangi serta memberantas suatu Tindak kejahatan maka perlu dibuatkan nya suatu peraturan-peraturan hukum yang diwujudkan dalam suatu kebijakan hukum pidana yang sifatnya terintegrasi antara aturan hukum yang ada dengan sifat dari perbuatan hukum tersebut, disamping itu pada dasarnya menanggulangi kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), sehingga dapat dikatakan bahwa politik kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik sosial yang terdiri dari adanya kebijakan untuk perlindungan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*).⁵ Banyaknya permasalahan Narkotika yang terjadi membuat pemerintah harus mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Yaitu dengan dibuatkan nya Peraturan-peraturan Hukum agar dapat mengatasi permasalahan tersebut. Munculnya Tindak kejahatan membuat pemerintah dituntut untuk menentukan ataupun membuat peraturan serta regulasi terkait dengan tiap permasalahan yang terjadi untuk mengatasinya. Dari adanya permasalahan di bidang Narkotika maka pemerintah telah membuat Regulasi khusus tentang narkotika. Regulasi Narkotika merupakan sebuah aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur, mengendalikan, mengawasi, serta memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk narkoba dan mengatur penggunaan narkotika untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan secara ketat. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan peredaran, penggunaan, produksi, distribusi, maupun penyalahgunaan narkotika dapat ditangani dan diatasi dengan semestinya.

Perangkat hukum tentang narkotika yang ada telah cukup memadai untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang 8 Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

⁴ bshor, M. W. L., Nuraeny, H., & Aridhayandi, M. R. (2025). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Tembakau Gorila (Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika). *Karimah Tauhid*, 4(6), hlm. 3494

⁵ Almond, M., & Zulfa, E. A. 2022. Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkotika) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), hlm.8200.

Nomor 67 (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika. Disamping itu, beberapa peraturan perundang-undangan juga cukup mendukung penegakan hukum penyalahgunaan narkotika, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA).⁶ Dibuatkannya Regulasi melalui peraturan pemerintah serta perundang-undangan yang berkaitan merupakan salah satu hasil dari kebijakan politik hukum di Indonesia. Hal ini dibuat guna merespon perkembangan kejahatan yang berdimensi secara transnasional dan membawa dampak negatif luar biasa bagi kemanusiaan. Maka diciptakannya upaya dalam menangani permasalahan permasalahan yang terjadi khususnya permasalahan Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Merupakan bentuk regulasi hukum nasional yang secara khusus mengatur pengendalian, pengawasan, pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi yang berkaitan dengan Narkotika di Indonesia. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi semua pihak, baik aparat penegak hukum, tenaga medis, maupun masyarakat, dalam menangani masalah narkotika. Undang-Undang ini mengatur secara lengkap tentang:

- a. Penggolongan narkotika (Golongan I, II, dan III).
- b. Larangan, sanksi pidana, dan kewenangan aparat penegak hukum.
- c. Rehabilitasi bagi pecandu dan penindakan terhadap pengedar.
- d. Penguatan peran Badan Narkotika Nasional (BNN).

Dibentuknya Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Mencegah penyalahgunaan narkotika.
- b. Memberantas peredaran gelap narkotika.
- c. Memberikan jalan rehabilitasi bagi korban.
- d. Menindak tegas pelanggaran terkait narkotika yang dapat merugikan masyarakat.

Upaya pemberantasan narkotika di Indonesia sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 mengenai narkotika melalui berbagai pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Undang-Undang ini menyajikan landasan hukum yang baik dalam usaha pencegahan, pemberantasan, serta penanggulangan peredaran gelap narkotika serta precursor narkotika.⁷ Pasal 114 Ayat (1) dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika menetapkan bahwa seluruh individu yang tanpa hak ataupun secara melawan hukum melakukan kegiatan seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, bertindak sebagai perantara dalam jual-beli, menukar, ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I akan dikenakan sanksi pidana berat. Hukuman tersebut meliputi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan jangka waktu minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dijatuhi pidana denda dengan jumlah tersedikit sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta terbanyak mencapai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal ini adalah hukuman bagi setiap orang yang melakukan pengedaran narkotika. Tujuan Diciptakannya Undang-Undang Narkotika yaitu:

⁶ Hasan, Z., Siregar, H. M., & Ramasari, R. D. 2017. Rehabilitasi pecandu narkoba melalui media terapi musik di lembaga pemasyarakatan kelas II A Way Huwi Bandar Lampung. *Penelitian Mandiri Universitas Bandar Lampung*, hlm.8

⁷ Sirait, D. M. E., & Nainggolan, O. (2025). Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Anak Pengedar Narkotika di Kota Medan. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 2(1), hlm.21

1. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba Undang-undang ini dibuat sebagai respons terhadap meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba yang merusak generasi muda dan stabilitas sosial. Negara hadir untuk melindungi warga dari dampak buruk narkoba, baik dari sisi kesehatan maupun keamanan.
2. Menjamin pengaturan yang seimbang antara kepentingan medis dan hukum Narkoba memang memiliki manfaat medis dalam dunia kedokteran, tetapi penggunaannya harus diatur secara ketat agar tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, undang-undang ini mengatur batasan penggunaan narkoba secara legal (untuk pengobatan dan penelitian) sekaligus menindak tegas penyalahgunaan.
3. Memberikan dasar hukum bagi upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba Undang-Undang Narkoba menjadi pedoman hukum bagi aparat penegak hukum seperti BNN, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam menindak pelaku kejahatan narkoba, baik pengguna, pengedar, maupun produsen.
4. Mendorong rehabilitasi bagi pecandu sebagai pendekatan kemanusiaan Undang-undang ini mengedepankan rehabilitasi bagi pengguna narkoba sebagai bentuk perlindungan terhadap korban penyalahgunaan. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan pecandu agar bisa kembali ke masyarakat secara sehat dan produktif.
5. Mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba salah satu fokus utama dari UU ini adalah memutus mata rantai peredaran narkoba, terutama yang melibatkan sindikat internasional. Dengan adanya aturan tegas dan sanksi berat, diharapkan peredaran gelap bisa ditekan.
6. Mengatur peran serta semua pihak dalam penanganan narkoba UU ini juga mengatur peran serta masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha dalam melakukan edukasi, pengawasan, serta tindakan preventif terhadap penyalahgunaan narkoba.

Akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran narkoba sangat meluas, baik bagi pelaku sendiri, keluarganya, maupun lingkungan masyarakatnya. Dalam undang-undang, penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai tindakan kriminal. Namun, dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara sindikat narkoba, kurir, bandar, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba. Biasanya, pelaku tindak pidana narkoba akan dikenai tiga jenis sanksi pidana. Sanksi tersebut meliputi hukuman penjara, tindakan rehabilitasi untuk penyalahguna narkoba, dan hukuman mati bagi pengedar narkoba. Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba memberikan sanksi pidana yang cukup berat bagi pelaku tindak pidana narkoba. Akan tetapi kejahatan narkoba justru semakin meningkat, dalam kenyataannya para terpidana tampaknya tidak mengalami jera dan bahkan ada kecenderungan untuk mengulang perbuatan tersebut. Dalam perspektif hukum, pengguna atau pecandu narkoba juga disebut sebagai pelaku tindak pidana. Pelanggaran mereka diatur dalam Pasal 127 Ayat (1). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pada umumnya setiap tindakan pasti akan menghasilkan sebuah tanggung jawab dari pelakunya, dan meskipun belum dituntut oleh pemerintah, tanggung jawab tersebut tetap ada.⁸ Seseorang disebut sebagai pelaku tindak pidana Narkoba apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, pelaku penyalahgunaan narkoba akan dikenakan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

⁸ Mahaputra, I. B. G. B., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. 2022. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), hlm. 312

- a. Sebagai pengguna : yaitu menggunakan narkoba untuk diri sendiri tanpa ada tujuan untuk mengedarkannya dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Sebagai pengedar : yaitu yang terlibat dalam pendistribusian atau perdagangan narkoba dikenakan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- c. Sebagai produsen : yaitu yang memproduksi atau membuat narkoba, dikenakan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, serta denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁹

Upaya Penanggulangan Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba yang disebabkan oleh Pengaruh Lingkungan khususnya pada Generasi Penerus Bangsa

Generasi muda merupakan aset penting dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada kalangan ini menjadi ancaman serius yang harus segera ditangani. Pengaruh lingkungan, baik dari keluarga, teman sebaya, maupun masyarakat sekitar, sering kali menjadi faktor utama yang mendorong seseorang dan pemuda terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Dari banyak nya permasalahan narkoba yang terjadi maka terdapat juga upaya regulasi dan cara pencegahannya. Regulasi narkoba secara umum bersifat represif sekaligus preventif. Dari sisi represif, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang isinya memuat sanksi pidana yang sangat tegas terhadap pengedar, produsen, maupun pelaku peredaran gelap narkoba. Hukuman berat seperti pidana seumur hidup hingga hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku yang terbukti terlibat dalam jaringan peredaran narkoba skala besar, apalagi jika melibatkan lintas negara (Transnasional). Hal ini mencerminkan bahwa negara menganggap tindak pidana narkoba sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Dari sisi preventif, regulasi juga mengatur mengenai edukasi, pengawasan penggunaan narkoba untuk keperluan medis, dan mekanisme rehabilitasi bagi penyalahguna. Pendekatan ini penting karena tidak semua pengguna narkoba merupakan pelaku kriminal murni, sebagian besar adalah korban dari lingkungan sosial atau tekanan psikologis.¹⁰ Oleh sebab itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna Narkoba dalam Lembaga Rehabilitasi, yang menekankan bahwa pecandu dapat ditempatkan dalam program rehabilitasi medis atau sosial. Adapun beberapa Upaya penanggulangan yang terintegrasi dan menyeluruh, sebagai berikut:

1. Peningkatan Peran Keluarga dalam membangun komunikasi yang sehat dan pola asuh yang positif. Orang tua perlu memberikan perhatian, pengawasan, dan dukungan emosional kepada anak-anak mereka agar tidak mencari pelarian ke hal-hal negatif seperti narkoba. Edukasi kepada keluarga tentang bahaya narkoba dan cara mendeteksi gejala awal penyalahgunaan juga sangat penting.
2. Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah dapat menjadi langkah preventif yang efektif. Melalui kurikulum yang memuat nilai-nilai moral, keagamaan, serta pelatihan keterampilan *hidup (life skills)*, generasi muda dapat dibekali dengan kemampuan untuk

⁹ Wiharti, R., & Santoso, I. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pid. Sus/2023/PN. Jkt Pst). *IBLAM LAW REVIEW*, 4(3), 1-11.

¹⁰ Kibtyah, M. 2015. Pendekatan bimbingan dan konseling bagi korban pengguna narkoba. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(1), hlm.55

menolak ajakan negatif dari lingkungan sekitar. Guru dan konselor sekolah juga perlu dilibatkan dalam memberikan bimbingan dan konseling secara rutin kepada siswa.

3. Pembentukan Lingkungan Sosial Yang Sehat juga menjadi kunci. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat harus bekerja sama dalam menyediakan kegiatan positif bagi seseorang, seperti pelatihan keterampilan, kegiatan olahraga, seni, dan budaya, agar mereka memiliki wadah untuk mengekspresikan diri secara positif. Selain itu, rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba harus dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan berbasis pemulihan, bukan sekadar hukuman.
4. Sinergi pendekatan antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah harus terus diperkuat dalam bentuk kampanye anti-narkoba, pelatihan kader penyuluh, serta penerapan regulasi yang berpihak pada pencegahan dan pemulihan korban. Dengan demikian, generasi penerus bangsa dapat terlindungi dari bahaya narkoba dan tumbuh menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas.

Narkoba tidak hanya berdampak pada gangguan otak dan merusak pernafasan saja, namun juga berdampak pada sistem kerja syaraf, liver, ginjal, dan dapat merusak penglihatan. Setiap seseorang yang menyalahgunakan narkoba secara kejiwaan dan sosial itu tidak akan terkendali, seseorang akan menghindari lingkungan sekitarnya karena merasa disudutkan dan buruknya mereka dapat melakukan tindak pidana sebagai bentuk pelampiasan. Hal ini tidak baik jika diabaikan begitu saja pada seseorang karena mereka merupakan penerus bangsa dimasa depan agar negeri ini dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Menciptakan seseorang yang bebas dari narkoba bukanlah hal mudah, Terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan agar mencapai keefektifan yaitu:

1. Lingkungan keluarga. Ketika seseorang melakukan kesalahan dalam melakukan apapun seringkali orang tua emosi dan bermain fisik kepada anaknya tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan, Hal seperti itu merupakan hal yang salah karena sebaiknya sebagai orangtua dapat bersikap demokratis terhadap anaknya dengan memberikan apresiasi dan perhatian yang cukup.¹¹ Maka dari itu penting bagi orangtua membangun suasana yang hangat dan nyaman kepada anak-anaknya agar mereka tidak mencari pelampiasan atau pelarian di luar rumah ketika menghadapi permasalahan.
2. Lingkungan sekolah. Pihak sekolah perlu memberikan edukasi serta informasi dasar mengenai narkoba sebagai bentuk antisipasi dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.
3. Lingkungan masyarakat. Setiap stakeholder yang terdapat di masyarakat perlu konsisten dan bersikap adil serta tegas dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba serta didukung oleh pihak keamanan dan kepolisian.¹²

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkoba sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara

¹¹ Sihite, D. R., Margaretha, S., Beru, R. B., & Ibrahim, M. 2024. Upaya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), hlm.129

¹² Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. 2021. Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), hlm.415

pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkoba.¹³ Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkoba sangat penting, karena semakin bertambahnya pecandu narkoba dikalangan anak-anak hingga remaja. Efektifitas rehabilitasi untuk menyembuhkan korban dari narkoba sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkoba untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkoba secara individu. Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Setiap penyalahguna narkoba untuk yang menggunakan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Di dalam Pasal 127 diatur bahwa bagi setiap penyalahguna narkoba diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Upaya penanggulangan kejahatan yang tepat sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan tetapi metode apa yang efektif dipergunakan dalam penaggulangan kejahatan. Pemberian Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang. Mengingat saat ini angka anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan.¹⁴ Meskipun dalam hal ini anak sering dikatakan sebagai korban, namun tetap saja dalam peraturan perundang-undangan dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Perlindungan terhadap anak bukan hanya perlindungan dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak, tetapi juga termasuk kejahatan yang dilakukan sendiri oleh anak dalam hal ini penyimpangan sosial salah satunya adalah penyalahgunaan Narkoba

Dalam hukum nasional yang mengatur mengenai tindak pidana Narkoba, terdapat penegasan pecandu Narkoba selain adalah pelaku kejahatan juga adalah sebagai korban yang termuat dalam Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak yang melakukan tindakan pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pelaku anak masih dibawah umur, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus, mengingat usia mereka masuk dalam kategori di bawah umur. Menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengertian Restoratif tercantum dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang isinya bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Termasuk juga dalam setiap korban penyalahgunaan narkoba, tentunya upaya rehabilitasi merupakan salah satu bentuk diversi sekaligus upaya penaggulangan dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif. Alternatif pemidanaan ini ditempuh sebagai upaya untuk melindungi masa depan seseorang yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.¹⁵ Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkoba menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalahguna dan pecandu narkoba tidak lagi menyalahgunakan narkoba tersebut. Rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan

¹³ Novitasari, D. 2017. Rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), hlm.918

¹⁴ *Ibid*, hlm.919

¹⁵ Siburian, M. R. 2024. *Restoratif justice terhadap penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba (Studi di Polres Asahan)* (Doctoral dissertation, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara), hlm.2

yang tepat untuk para pecandu narkoba, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalahguna dan pecandu narkoba. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Adapun Jenis-Jenis Rehabilitasi atau Istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdiri dari 2 (dua) yaitu:

1. Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Rehabilitasi medis yang diberikan terhadap anak korban penyalahgunaan Narkoba dilakukan dengan cara memberikan obat tertentu untuk mengurangi ketergantungan terhadap narkoba tersebut.¹⁶ Tentunya pemberian obat ini disesuaikan dengan kebutuhan atau tingkat sakit yang dialami akibat sakau. Rehabilitasi medis merupakan lapangan spesialisasi ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh (*comprehensive management*) dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (*impairment*), (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*system*), serta gangguan mental, sosial dan kejiwaan yang menyertai kecacatan tersebut. Untuk pelaksanaan rehabilitasi medis diatur dalam PERMENKES No. 2415/MENKES/Per/XII/2011 tentang rehabilitasi medis Pecandu, Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan Narkoba dan PERMENKES No. 50 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkoba
2. Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Rehabilitasi ini merupakan proses pemulihan kembali terhadap anak penyalahgunaan narkoba agar dapat diterima kembali di masyarakat khususnya dikalangan anak-anak sendiri. Rehabilitasi sosial diatur dalam PERMENSOS Nomor 26 tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan ini yaitu perlu dilakukan Pengawasan di tiap tahap rehabilitasi yang bertujuan agar dapat mengetahui sejauh mana pengaruh kegiatan-kegiatan yang diberikan dalam upaya menyembuhkan para pecandu. Sehingga dengan demikian upaya rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan Narkoba dapat berjalan efektif guna memulihkan kembali kondisi awal anak agar dapat diterima di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian alternatif pemidanaan dengan cara melakukan rehabilitasi juga memberikan perlindungan terhadap anak dari bahaya yang mungkin dapat menghancurkan masa depan mereka dan masa depan bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Regulasi hukum yang mengatur tentang narkoba di Indonesia merupakan bentuk kebijakan negara dalam menanggulangi kejahatan narkoba yang semakin kompleks dan mengancam keselamatan generasi bangsa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

¹⁶ Riawan, K. O., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. 2021. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba dalam Bentuk Rehabilitasi di Badan Narkoba Nasional Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1)

Narkotika sebagai dasar hukum yang komprehensif untuk mencegah, mengendalikan, dan menindak segala bentuk penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Undang-undang ini tidak hanya menekankan pada aspek pidana terhadap pengedar dan produsen narkotika, tetapi juga mengedepankan pendekatan Rehabilitatif bagi para penyalahguna sebagai bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia. Tujuan utamanya untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba, mengatur penggunaan narkotika secara terbatas untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, serta mendorong partisipasi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun institusi pendidikan dalam upaya penanggulangan narkotika. Meskipun telah diatur dengan sanksi pidana yang tegas, tingkat penyalahgunaan narkoba masih tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penguatan implementasi regulasi, serta pendekatan yang lebih holistik dengan melibatkan aspek pencegahan, pendidikan, pemulihan, dan penegakan hukum yang seimbang agar efektivitas regulasi hukum tentang narkotika benar-benar mampu menekan angka kejahatan narkotika di Indonesia. Agar dapat berjalan efektif guna memulihkan kembali kondisi dan dapat diterima lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian alternatif pidana dengan cara melakukan rehabilitasi juga memberikan perlindungan terhadap seseorang dari bahaya yang mungkin dapat menghancurkan masa depan mereka dan masa depan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abshor, M. W. L., Nuraeny, H., & Aridhayandi, M. R. 2025. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Tembakau Gorila (Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika). *Karimah Tauhid*, 4(6).
- Almond, M., & Zulfa, E. A. 2022. Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1).
- Hasan, Z., Siregar, H. M., & Ramasari, R. D. 2017. Rehabilitasi pecandu narkoba melalui media terapi musik di lembaga pelayan masyarakat kelas II A Way Huwi Bandar Lampung. *Penelitian Mandiri Universitas Bandar Lampung*.
- Kibtyah, M. 2015. Pendekatan bimbingan dan konseling bagi korban pengguna narkoba. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(1).
- Kurniawan, W., & Susanti, T. 2016. Penerapan Ultimatum Remedium terhadap Penanganan Tindak Pidana Narkoba. *Journal of Judicial Review*, 18 (2).
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. 2021. Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3).
- Mahaputra, I. B. G. B., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. 2022. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3).
- Novitasari, D. 2017. Rehabilitasi terhadap terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4).
- Rasidin, A. N. 2024. *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pertanggungjawaban Indonesia Atas Perdagangan Narkoba yang dilakukan Lintas Batas Negara* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Riawan, K. O., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. 2021. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Bentuk Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional.
- Sari, D. R., Rohim, A., & Ramadan, S. 2024. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia dalam Penanganan Kasus Narkoba di Wilayah Provinsi Lampung. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(1).

- Siburian, M. R. 2024. *Restoratif justice terhadap penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Studi di Polres Asahan)* (Doctoral dissertation, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Sihite, D. R., Margaretha, S., Beru, R. B., & Ibrahim, M. 2024. Upaya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1).
- Sirait, D. M. E., & Nainggolan, O. 2025. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Anak Pengedar Narkotika di Kota Medan. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 2(1)
- Wiharti, R., & Santoso, I. 2024. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pid. Sus/2023/PN. Jkt Pst). *IBLAM LAW REVIEW*, 4(3).